



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5784

EKONOMI. Keanggotaan Kembali. Republik Indonesia. Dana Moneter Internasional. Bank Internasional. Undang-Undang. Nomor 9 Tahun 1966. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967. Peraturan Pelaksana. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966
TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA
MONETER INTERNASIONAL (*INTERNATIONAL MONETARY FUND*) DAN BANK
INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN
(*INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT*)
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 1967 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN
1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM
INTERNATIONAL MONETARY FUND DAN *INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT*

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 telah terjadi perubahan yang signifikan kepada bank sentral. Semula, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 perencanaan dan penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Moneter yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dengan anggota Gubernur Bank Indonesia dan Menteri di Bidang Perekonomian. Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bank Indonesia menjadi lembaga Negara yang independen selaku otoritas moneter dengan tujuan dan tugas yang lebih tepat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengamanatkan tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan salah satu tugas Bank Indonesia diantaranya adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 telah memperjelas dan mempertegas tugas dalam pengelolaan perekonomian khususnya kewenangan Bank Indonesia selaku otoritas moneter.

Dengan adanya perubahan pada status, tujuan, dan tugas Bank Indonesia maka Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank For Reconstruction And Development*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambah atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank for Reconstruction and Development*) yang di dalamnya telah diatur mengenai hal-hal terkait pelaksanaan keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF dan IBRD diantaranya mengenai kewenangan dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi saat ini maka melalui Peraturan Pemerintah ini dilakukan pengaturan kembali hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keanggotaan Indonesia pada IMF dan IBRD.

Keanggotaan Bank Indonesia pada lembaga internasional IMF sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. Dalam hal kerja sama internasional mempersyaratkan keanggotaan negara, Bank Indonesia

dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anggota. Keanggotaan Bank Indonesia dimaksud dilakukan berdasarkan kuasa Presiden sebagai kepala negara.

Penyesuaian pengaturan kembali hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF sejalan dengan: (1) perkembangan ekonomi dan sistem keuangan internasional semakin terintegrasi yang mengakibatkan tingginya dan cepatnya dampak kebijakan dan perkembangan di luar negeri mempengaruhi ekonomi domestik; (2) upaya penguatan sistem keuangan global oleh IMF untuk membantu negara anggota menjaga stabilitas makroekonomi sehingga dapat tercipta neraca pembayaran yang kuat. Untuk itu, penunjukan wakil Negara Kesatuan Republik Indonesia di IMF serta pengaturan kewenangannya diatur kembali untuk meningkatkan peran aktif dan respon yang cepat terhadap pemenuhan hak dan kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia di IMF.

IBRD adalah Bank Dunia untuk Pembangunan dan Perkembangan. IBRD dibentuk pada tahun 1944 dan berkedudukan di Washington, Amerika Serikat. IBRD adalah sebuah lembaga keuangan multilateral yang didirikan untuk melawan kemiskinan dengan cara membantu membiayai negara-negara anggotanya yang berjumlah 188 negara anggota melalui pinjaman, jaminan, produk manajemen risiko, dan layanan analisis dan konsultasi. Pengoperasian IBRD berasal dari kontribusi negara anggota melalui penyeteroran modal yang diatur dalam piagam pendirian IBRD.

IBRD mengembangkan sebagian besar dananya pada pasar keuangan dunia dan telah menjadi salah satu pinjaman paling terkemuka di dunia semenjak IBRD menerbitkan obligasi pertamanya pada tahun 1947. Pendapatan yang telah dihasilkan oleh IBRD selama bertahun-tahun telah memungkinkan IBRD untuk mendanai kegiatan pembangunan dan menjamin kekuatan finansial IBRD, sehingga memungkinkan untuk memberikan pinjaman dengan biaya rendah dan persyaratan pinjaman yang baik.

Pada Pertemuan Tahunan pada bulan September 2006, Bank Dunia dengan dorongan dari pemerintah berbagai negara yang merupakan pemegang saham di IBRD berkomitmen untuk melakukan perbaikan lebih lanjut untuk mengembangkan layanan dan jasa bagi anggotanya. Untuk memenuhi tuntutan yang semakin canggih dari negara berpendapatan

menengah, IBRD merombak produk manajemen keuangan dan risiko, memperluas penyediaan layanan dan jasa sehingga memudahkan klien untuk berurusan dengan IBRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kewajiban keanggotaan kepada IMF” adalah Kewajiban yang tercantum dalam Resolusi-resolusi dari Dewan Gubernur IMF dan Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank For Reconstruction And Development*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hak dan kewajiban terkait keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF sebagaimana tercantum dalam Persetujuan IMF misalnya:

- a. hak dan kewajiban keuangan, antara lain hak Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendapatkan hak tarik khusus, menerima bunga atas penempatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF, menerima fasilitas pinjaman dari IMF, alokasi hak tarik khusus, dan melakukan pembayaran kuota yang merupakan klaim atas partisipasi keanggotaan pada IMF; dan

- b. hak dan kewajiban non keuangan, antara lain hak Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memberikan suara (*voting*) pada IMF, kewajiban untuk memenuhi permintaan IMF terkait asesmen IMF, kewajiban menghindari pembatasan terhadap pembayaran tunai, dan menghindari praktek mata uang yang bersifat diskriminatif.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Kebijakan dan/atau keputusan yang bersifat strategis yang dikoordinasikan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia antara lain kenaikan kuota, pengajuan fasilitas pinjaman IMF, dan mengeluarkan surat janji bayar (*promissory note*) atau surat utang.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkoordinasi” adalah dibuatnya kesepakatan antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan dalam rangka penempatan pejabat yang akan duduk sebagai wakil Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kelompok konstituen pada IMF.

Pejabat yang ditempatkan dalam kelompok konstituen pada IMF antara lain Direktur Eksekutif dan Direktur Eksekutif Pengganti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengalihan pengelolaan dan penatausahaan keuangan terkait keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF” yaitu kuota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelesaian atas tagihan Bank Indonesia kepada Kementerian Keuangan” adalah dana talangan Bank Indonesia untuk pembayaran modal Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional.

Penyelesaian pengalihan pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta penyelesaian atas tagihan Bank Indonesia kepada Kementerian Keuangan yang timbul dari pembayaran keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional dikoordinasikan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.